

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab terakhir ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap identifikasi masalah dan diakhiri dengan saran.

Adapun kesimpulan dan saran tersebut sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan hak warga negara berkaitan dengan pekerjaan dan penghidupan yang layak, belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan (belum memberikan hasil yang menggembirakan), Hal ini terlihat dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, dimana jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2013 mencapai 121,2 juta orang, bertambah sebanyak 3,1 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2012 sebanyak 181,1 juta orang atau bertambah sebanyak 780 ribu orang dibanding Februari 2012, kemudian tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2013 mencapai 5,92 persen. Terkait dengan penghidupan yang layak berdasarkan data BPS pada bulan Maret 2013 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,07 juta orang (11,37 persen). Tingginya tingkat pengangguran dan warga negara dengan tingkat kehidupan yang kurang layak. Pengangguran dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, baik faktor tingkat pendidikan dan kemampuan dalam menjalankan pekerjaan. Hal yang menjadi penyebab dan pemicu terbesar dari tingginya tingkat

pengangguran. Tingginya angka tingkat pengangguran menyebabkan terjadinya ketidak-efisienan terhadap kegiatan produksi, hal mana mengakibatkan semakin jauhnya tingkat kehidupan yang layak bagi warga negara.

2. Upaya yang kiranya dapat dilakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak warga negara terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak meliputi antara lain :
  - a. Melaksanakan pembangunan yang menyentuh kehidupan orang banyak, yang tersebar diseluruh wilayah negara Republik Indonesia
  - b. Pembangunan/membuka peluang kerja yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat.
  - c. Meningkatkan kualitas kerja, professional dalam menjalankan pekerjaan yang ditekuni dan akuntabel.
  - d. Memberikan perlindungan dan mengembangkan lembaga tenaga kerja, berupa antara lain mempersiapkan pelaksanaan UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).
  - e. Melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memberikan perlindungan kepada pekerja.
  - f. Melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.

## **B. Saran**

1. Negara/Pemerintah harus lebih jelas dalam membuat aturan dan sekaligus mengawasi pelaksanaan hak-hak warga negara terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak, DPR seharusnya konsisten dalam mengawasi dan bekerjasama dengan Pemerintah untuk membuat regulasi terkait dengan pelaksanaan hak-hak warga negara terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak;
2. Pemerintah dan DPR perlu membuat langkah-langkah konkrit dalam rangka merealisasi ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU No.39/1999 tentang HAM, karena walaupun pasal tersebut sudah jelas mengatur tentang hak warga negara terkait dengan pekerjaan dan penghidupan yang layak, namun faktanya masih banyak warga negara yang belum mendapatkan hak-nya.